

Keluar Surat Edaran Bupati, Kepatuhan ASN Meningkat Ada Beberapa Pejabat Menunggak Pajak 10 Tahun



Sumber Gambar: KALTIM POST Senin, 03/11/2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Hadi Saputro, mengatakan tingkat kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menunjukkan peningkatan signifikan setelah terbitnya Surat Edaran Bupati PPU.

Penajam – “Ya, dengan adanya Surat Edaran Bupati kemarin, *alhamdulillah* responsnya cukup baik,” ujar Hadi, Jumat (31/10/2025). Ia menjelaskan, sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, masih terdapat sejumlah pejabat yang menunggak pembayaran pajak hingga bertahun-tahun. “Kalau kemarin sebelum adanya surat edaran itu memang ada beberapa pejabat yang sampai 10 tahun tidak mau melunasi pajaknya. Tapi *alhamdulillah* dengan adanya surat edaran itu mereka langsung teringat kembali bahwa masih punya surat tanah yang belum dibayar pajaknya,” jelasnya.

Menurut Hadi, peningkatan kepatuhan ASN tersebut tidak hanya didorong oleh imbauan Bupati, tetapi juga oleh langkah Bapenda yang terus berupaya mempermudah akses layanan pembayaran pajak. “Makanya kita coba mendekatkan layanan. Kita pikir mungkin pegawai itu karena sibuk, tidak punya waktu untuk pergi ke bank atau ke Bapenda membayar pajak,” ungkapnya.

Upaya ini membuahkan hasil positif. Hadi menyebutkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 tahun ini mencapai 109 persen atau sekitar Rp13,1 miliar dari target Rp12 miliar. “*Alhamdulillah*, realisasi kita sudah melampaui target,” ujarnya. Ia berharap kesadaran ASN dalam melunasi kewajiban pajak ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas. “ASN harus jadi teladan. Kalau mereka tertib, *insyaallah* masyarakat juga akan ikut,” ujar Hadi. **(far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Keluar Surat Edaran Bupati, Kepatuhan ASN Meningkat Ada Beberapa Pejabat Menunggak Pajak 10 Tahun, 03/11/2025

Catatan:

1. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU 19/2000) menyatakan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Dalam Pasal 28 ayat (4) UU 19/2000 diatur bahwa pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota antara lain terdiri atas PBB-P2.
4. Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.